



AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor: 5,-

--

Pada hari ini Selasa, tanggal 29-07-2025 (dua puluh embilan Juli dua ribu dua puluh lima), pukul 11.00 (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).

menghadap di hadapan saya Fardian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini

1.a. Tuan
.....
.....)

Direktur Utama "PT bertempat tinggal di
.....
..... pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : menurut
keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
di atas, mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk
dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas
berkedudukan di
.....

dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta ini Direksi perseroan terbatas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan terbatas ter-sebut sebagaimana yang dinyatakan pada butir 1.b di bawah ini, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal

..... ayat..... dari anggaran dasar perseroan terbatas tersebut yang telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal:

..... Nomor:

..... Tambahan nomor:

.....

- sedangkan pengubahan terakhir dan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan tersebut termuat dalam akta tertanggal

nomor..... yang minuta akhirnya dibuat

oleh Sarjana Hukum,
Notaris

di yang salinan resminya
dengan bermeterai cukup diperlihatkan" kepada saya, Notaris
;

1.b. Tuan
.....
.....)

Komisaris Utama "PT.
.....

bertempat tinggal di
.....

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
.....
.....

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas serta berdasarkan surat kuasa dari segenap anggota Dewan Komisaris lainnya dari perseroan terbatas tersebut, sebagaimana yang ternyata dari Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal

yang dijahitkan pada minuta akta ini, demikian guna memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan terbatas tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta ini; (untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT

.....
..... tersebut berikut segenap pengganti haknya selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia");

2. Tuan Presiden Direktur "PT
.....

..... bertempat tinggal di pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, mewakili Direksi dari

dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT
..... berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya, berikut dengan segenap perubahannya telah diumumkan dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
.....

Tambahan nomor:
.....

- sedangkan pengubahan terakhir dari susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal

.....
.....

nomor yang minuta aktanya dibuat

oleh Sarjana Hukum, Notaris

di yang salinan resminya dengan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris

.....

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "

..... "

tersebut berikut segenap pengganti haknya selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia"). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris;

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu

A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia) selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditanda tangani akta "Perjanjian Kredit" tertanggal

Nomor yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris), (untuk selanjutnya perjanjian kredit tersebut, berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit") ;

B. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh debitör sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas mesin-mesin) milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini)

C. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini

"Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh Debitör kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp, (

.....Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp, (

..... Rupiah), atas obyek

jaminan fidusia berupa:.....

Unit.....

Nomor

Kode

Merek mesin

yang bernilai Rp. (..... Rupiah) ;

yang diperoleh Pemberi Fidusia dari

.....sebagaimana ternyata

dari invoice) yang dikeluarkan oleh
.....tersebut

tertanggal.....nomor

yang dengan bermeterai cukup diperlihatkan kepada
saya, Notaris

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek
Jaminan Fidusia") -

Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam
kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini
diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai
berikut :

----- **Pasal 1**

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah
dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan
telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan
Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberian
Fidusia selaku peminjam pakai -----

----- **Pasal 2**

Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Naniun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu

Apabila untuk penggunaan atas obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut

Pasal 3

Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut.) Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan; untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuk").

Pasal 4

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau di antara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian-bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini

----- **Pasal 5**

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau *Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit*), maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia

----- **Pasal 6**

Pemberi Fidusia berjanji dan kerananya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan Iclausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditor, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Debitor dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Penerima Fidusia -----

Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi fidusia atau Debitor

Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau debitor -----

Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 7

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak:

- (i) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka umum; atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- (ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia atau Debitor, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian b'erupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan -----

Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor

----- **Pasal 8**

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunaan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia -----

----- **Pasal 9**

Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ont bindende voorwaarden), yakni sampai dengan Debitör telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitör kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit

----- **Pasal 10**

Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fidusia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, menanda tangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini

Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit) demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit) demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit) tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia -----

----- **Pasal 11**

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut

----- **Pasal 12**

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Islegeri Jakarta Pusat di Jakarta -----

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut -----

----- **Pasal 13**

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh -----

demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia -----

Akta ini diselesaikan pukul ----- WIB (-----

Waktu Indonesia Barat)

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -

----- DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan

Sarjana Hukum dan nona.----- Sarjana Hukum, keduanya

pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -----

Dilangsungkan dengan

Apabila Pemberi atau Penerima Fidusia adalah manusia pribadi, maka perlu dicanumkan identitas pribadinya, yaitu tentang tempat dan tanggal lahir, agama dan status perkawinan.

-) lihat catatan kaki nomor 1.
-) lihat catatan kaki nomor 1.
-) Yang Menjadi Debitor bisa saja sama ataupun berbeda dengan pihak Pemberi Fidusia, jika berbeda sebutkan identitas dari Debitor di bagian ini.

) Perjanjian kredit adalah salah satu contoh dari perjanjian yang dapat menimbulkan hak untuk menerima suatu pembayaran atau piutang, namun perjanjian pokok yang akan dijamin dengan fisudsia dapat juga berdasarkan perjanjian dalam bentuk/jenis lain misalnya perjanjian hutang atau perjanjian ke-agenan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan piutang. Perjanjian tersebut dapat pula dibuat di bawah tangan. Kalau dibuat di bawah tangan harus diingat ketentuan PJN. yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat dibawah tangan atau copy collationee-nya harus dijahitkan pada minuta akta.

-) Definisi dari perjanjian pokok harus disesuaikan dengan jenis perjanjiannya.
-) Bisa juga berupa piutang, barang persediaan.
-) Inventaris cukup disebut jenis, merek dan keadaannya.
-) perlu diatur kesepakatan dalam hal terjadi penambahan/perubahan atas Obyek Jaminan Fidusia:
 - a) yang mana yang cukup dengan diberitahukan dan disetujui (Creditor dan yang mana yang harus memakai akta perubahan.
 - b) kalau ada daftar dari Obyek Jaminan Fidusia maka bagaimana untuk mengaitkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akta dan/atau Sertipikat Jaminan Fidusia.
-) sebutkan surat bukti kepemilikannya. misalnya Invoice, Kontrak Pembelian atau surai-surat lain (yang tentunya perlu kesepakatan mengenai hal ini dari kalangan Notaris atau harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah).
-) Jika Obyek Jaminan Fidusia merupakan barang persediaan atau barang dagangan, maka disini perlu dimasukkan klausula tentang kewajiban Pemberi Fidusia untuk memberi laporan tertulis secara periodik tentang keadaan dan jumlah Obyek Jaminan Fidusia tersebut.
-) lihat catatan kaki nomor 5.
-) Lihat catatan kaki nomor 5
-) Lihat catatan kaki nomor 5
-) Lihat catatan kaki nomor 5